

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Tinjauan Umum Mengenai Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

1) Pelecehan seksual menurut para ahli

Sesuatu yang sangat memalukan merendahkan martabat wanita.¹ Tuntutan laki-laki yang tidak timbal balik terhadap perempuan di luar peran pekerjaan mereka merupakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual datang dalam berbagai bentuk, termasuk penanganan yang tidak pantas, komentar yang tidak diinginkan tentang tubuh seseorang, tawaran kencan yang tidak diinginkan, tuntutan untuk melakukan hubungan seksual, dan bahkan percobaan pemerkosaan.² Perhatian yang tidak diharapkan perempuan sebagai korban datang dari manajer, atasan, klien atau rekan kerja dan terdiri dari pandangan sekilas, tatapan, sentuhan, cubitan, pelukan, ciuman, komentar, kata-kata kotor, sindiran dan eksplorasi seksual, memperkosa³

Ketika seorang pria memberikan perhatian seksual yang tidak diinginkan kepada seorang wanita, baik secara lisan, tertulis, atau fisik, tetapi wanita tersebut diharapkan untuk memperlakukannya seolah-olah hal tersebut adalah hal yang normal.⁴ Perilaku seksual yang menyinggung dan berbahaya yang ditujukan kepada orang lain.⁵ Ketidaksenangan dapat berupa kemarahan, iritasi, rasa sakit fisik, kecanggungan sosial, kecemasan, stres, dan bahkan kemurungan. Pelecehan berbahaya karena dapat menurunkan keinginan untuk bekerja jika terjadi di

¹DS. Okanto, *Jurnal Pelecehan Seksual*, 2013, hlm 1 (Mayer et.al, 1991).

²DS. Okanto, *Jurnal Pelecehan Seksual*, 2013, hlm 1 (Farley dalam Wigati 2003).

³DS. Okanto, *Jurnal Pelecehan Seksual*, 2013, hlm 2 (Greene dalam Wigati 2003).

⁴DS. Okanto, *Jurnal Pelecehan Seksual*, 2013, hlm 2 (Ardian dalam Elyawati 2000).

⁵DS. Okanto, *Jurnal Pelecehan Seksual*, 2013, hlm 2 (Pangkahila 1996).

tempat kerja dan menurunkan kebanggaan dan pembelajaran di sekolah jika terjadi di dalam kelas.⁶

Menurut hukum, pelecehan seksual adalah segala bentuk perhatian seksual yang tidak diinginkan, baik secara fisik maupun verbal, yang ditujukan kepada jenis kelamin tertentu (perempuan atau laki-laki).⁷ Pelecehan yang bersifat seksual adalah bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi terhadap perempuan. Ketika seorang perempuan melakukan gerakan seksual terhadap laki-laki tanpa persetujuan mereka, dia melakukan jenis pelecehan yang paling sering terjadi.⁸

Kita dapat mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku yang tidak diinginkan dengan nuansa seksual yang dimaksudkan untuk membuat target merasa tidak nyaman. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada perasaan malu, marah, atau jijik. Tindakan agresi seksual adalah tindakan di mana seseorang menggunakan hasrat atau kekuatan seksual untuk menyebabkan kesusahan atau rasa sakit pada orang lain.

b. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak

Kekerasan terhadap anak di bawah umur dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, atau kekerasan sosial. Berikut ini adalah penjelasan mengenai empat jenis kekerasan terhadap anak:⁹

- 1) Salah satu definisi kekerasan fisik terhadap anak adalah menyebabkan luka berat pada tubuh atau kematian melalui penganiayaan, pemukulan, atau perlakuan buruk lainnya, dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu. Memar dapat disebabkan oleh serangan, tekanan, pukulan, atau pemukulan dengan tongkat, atau dapat juga disebabkan oleh tindakan erotis atau kekerasan

⁶DS. Okanto, *Jurnal Pelecehan Seksual*, 2013, hlm 2 (Wigati 1996).

⁷DS. Okanto, *Jurnal Pelecehan Seksual*, 2013, hlm 3 (Mahmud dalam Malaon 1994).

⁸DS. Okanto, *Jurnal Pelecehan Seksual*, 2013, hlm 3 (Fakih 1996).

⁹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuana, 2007), hal 48.

fisik. Untuk menambah daftar, kami memiliki luka bakar akibat tembakau dan besi, serta luka bakar akibat minyak yang dipanaskan. Paha, tungkai, bibir, tulang pipi, dada, perut, dan punggung adalah tempat yang paling sering mengalami cedera. Terjadinya kekerasan fisik terhadap anak seringkali bermula dari perilaku seorang anak yang dinilai oleh orang tuanya sebagai anak nakal, terus-menerus rewel, menuntut jajan, meminta mainan, menahan kencing, kencing, muntah, meludah kemana-mana, bahkan menghancurkan barang berharga.

- 2) Kekerasan psikis terhadap anak, antara lain menegur, mengomunikasikan kata-kata kotor, bahasa kotor, memperlihatkan buku anak bergambar pornografi, media seksual yang eksplisit. Pengabaian, penakut, menangis saat diajak bicara, takut meninggalkan rumah, dan takut bertemu dengan orang lain adalah hal yang umum terjadi pada anak-anak yang terpapar perlakuan tersebut.
- 3) Anak-anak dapat menjadi korban pelecehan seksual dalam bentuk interaksi verbal, fisik, visual, dan/atau berbasis layar antara orang tua dengan jenis kelamin yang sama. Kontak seksual antara orang dewasa dan anak (inses, pemerkosaan, eksploitasi seksual).

Menelantarkan dan mengeksploitasi anak-anak adalah dua bentuk kekerasan sosial yang dapat dilakukan terhadap mereka. Pengasuhan yang mengabaikan, juga dikenal sebagai penelantaran anak, terjadi ketika orang tua berhenti peduli dengan anak-anak mereka. Ketika anak-anak ditolak oleh keluarga mereka, mereka sering kali tidak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis.

Kekerasan terhadap anak terjadi ketika mereka diperlakukan secara tidak adil atau sewenang-wenang oleh pengasuhnya. Hal ini terjadi, misalnya, ketika seorang anak dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan

finansial, sosial, atau politik meskipun tidak ada bukti yang mendukung hak anak untuk mendapatkan rasa aman berdasarkan usia, tingkat perkembangan, atau status sosialnya. Contoh kasusnya antara lain anak-anak dipaksa melakukan tugas-tugas di sekitar rumah yang berada di luar kemampuan mereka, atau anak-anak dipaksa melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan mereka dengan upah yang rendah dan tanpa peralatan keselamatan yang memadai.

c. Faktor-Faktor Penyebab dari Terjadinya Pelecehan Seksual

Kekerasan terhadap anak memiliki banyak penyebab, bahkan kekerasan yang dilakukan dengan kemungkinan bentuk penyiksaan baru seperti merekam pelecehan seksual yang telah dilakukan dan mengirimkannya ke publik, memerlukan kajian tersendiri. Namun, untuk bentuk umum kekerasan atau penyiksaan, faktor etimologinya adalah:¹⁰

1) Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan

Menurut sebuah studi oleh Layanan Penjangkauan Universitas Negeri Oregon yang dikutip oleh Popmama.com, orang tua dapat melakukan kekerasan kepada anak, ketika anak-anak tersebut tidak nurut dan tidak seperti yang mereka harapkan.

2) Trauma yang dialami semasa kecil

Orang dewasa yang telah dilecehkan atau dianiaya di waktu kecil akan lebih mungkin untuk melakukan pelecehan serupa kepada anak-anak mereka.

3) Orang tua dengan masalah keuangan

Orang tua yang menghadapi tantangan keuangan atau ekonominya rendah dapat membebani anak-anak mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan, kemarahan dan frustrasi.

¹⁰Sarra Ulfah, (2020, 19 Desember), “7 Hal yang Membuat Orang tua Melakukan Kekerasan terhadap Anak” Popmama.com, diakses dari <https://www.popmama.com/life/health/sarra-ulfah/penyebab-orangtua-melakukan-kekerasan-terhadap-anak/7/>, pada 19 Desember 2021.

4) Kurangnya dukungan yang tepat

Orang tua yang tidak menerima dukungan yang memadai dari teman dan keluarga dapat melecehkan anak-anak mereka.

5) Penyalahgunaan narkoba dan alkohol

Orang tua yang menggunakan narkoba tiga kali lebih mungkin untuk menyalahgunakan anak-anaknya dan empat kali lebih mungkin untuk melakukan pelecehan seksual.

6) Gangguan emosional

Mengasuh anak bisa jadi sulit bagi orang dengan masalah kesehatan mental seperti melankolis, penyakit bipolar, gangguan kecemasan, dan banyak lagi.

7) Situasi yang terjadi secara tiba-tiba

Orang tua yang terkena depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, atau beberapa kondisi medis. Orang tua sangat mungkin untuk melecehkan anak-anak mereka karena keadaan yang tidak direncanakan dan diantisipasi. Selain itu, kelalaian orang tua dapat menyebabkan kesusahan bagi anak-anak mereka.

d. Dampak dari Terjadinya Kekerasan Seksual

Kerugian kekerasan terhadap perempuan secara umum sangat mempengaruhi kehidupan para korban di kemudian hari. Tanggapan bervariasi tergantung pada jenis kekerasan yang dialami dan tanggapan dari individu sebagai korban. Ini berarti bahwa reaksi perempuan yang telah menjadi korban pelecehan tidak dapat diukur dengan cara yang konkret. Tidak ada metode yang sederhana untuk membandingkan para korban karena reaksi ini selalu bersifat individual dan unik. Psikiater dan psikolog, bagaimanapun telah mengklarifikasi berbagai gangguan dari ringan hingga berat dalam kasus perilaku kekerasan.

Reaksi ini bersifat universal, tidak hanya terjadi pada perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan, tetapi juga pada siapa pun yang mengetahui tentang insiden kekerasan. Para peneliti telah menemukan bahwa gangguan stres pascatrauma (PTSD) dan kesedihan

adalah konsekuensi jangka panjang yang paling umum dari pemerkosaan bagi korban perempuan (PTSD).¹¹

Dampak dari terjadinya kekerasan seksual antara lain adalah:

- 1) Timbul rasa takut dan cemas yang menetap pada korban
- 2) Jantung berdetak lebih kencang
- 3) Menangis, kurang lapar, sulit tidur, kelelahan, penyesalan, merasa tidak berharga, ingin bunuh diri dan mencoba bunuh diri, serta keputusan adalah tanda-tanda depresi..¹²
- 4) Gangguan pada pola penyesuaian sosialnya
- 5) Gangguan fungsi seksual juga akan terjadi pada korban
- 6) Gangguan pada daerah pinggang serta kemaluan, sakit kepala, dan kelainan fungsi jantung
- 7) Terjadinya trauma yang mendalam akan menimbulkan sindroma.¹³

e. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Jenis pelecehan seksual yang dialami perempuan antara lain pelecehan verbal (77%), disentuh tanpa izin (51%), pelecehan seksual online (41%), pelecehan seks (34%), memperlihatkan alat kelamin seseorang (30%) dan kekerasan seksual (27%). Sekitar 66% perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di tempat umum, sementara 38% dilecehkan di tempat kerja dan 35% di rumah. Namun, dengan tingkat pelecehan seksual setinggi 81%, jenis pelecehan terhadap perempuan ini menjadi umum. Jadi selama itu bukan jenis pelecehan yang serius, banyak orang yang mengabaikannya.¹⁴

¹¹Calhoun, Karen S and Beverly M. Atkeson (1991), *Treatment of Rape Victims, Facilitating Psychosocial Adjustment*, Allyn and Bacon, Boston.

¹²Ochberg, Frank M (1988), *Post-Traumatic Therapy and Victims of Violence*, Brunner/Mazel, Publishers, New York.

¹³Ammerman, Robert T and Michel Hersen (1992), *Assessment of Family Violence*, A Clinical and Legal Sourcebook, John Wiley & Son, New York.

¹⁴Ammerman, Robert T and Michel Hersen (1992), *Assessment of Family Violence*, A Clinical and Legal Sourcebook, John Wiley & Son, New York.

Pelecehan seksual jenis ini juga terjadi di Indonesia. Beberapa dari mereka jarang mendapat perhatian karena tidak terlalu menonjol. Namun, bentuk-bentuk pelecehan baru-baru ini mendapat perhatian publik karena peran jejaring sosial. Misalnya, kategori pelecehan seksual atau oleh media Indonesia disebut “pamer” alat kelamin atau terorisme alat kelamin laki-laki. Tren ini juga menular, ada kemungkinan beberapa di antaranya terinspirasi dari kabar para aktor sebelumnya.

f. Aspek-aspek Pelecehan Seksual

Perempuan yang dianggap menarik secara fisik lebih mungkin mengalami pelecehan seksual. Perempuan, baik sebagai remaja maupun sebagai orang dewasa, mengalami perubahan fisik yang terkait dengan pematangan seksual sekunder, yang berkontribusi pada daya tarik seksual mereka. Fokus laki-laki sering kali tertuju pada karakteristik seksual sekunder perempuan, seperti ukuran payudara, bentuk panggul, dll.¹⁵

Aspek-aspek pelecehan seksual antara lain sebagai berikut:

1. Aspek perilaku

Pelecehan adalah ajakan seksual yang tidak diinginkan di mana godaan datang dalam berbagai bentuk, baik halus, brutal, terbuka, fisik dan verbal, dan satu arah. Pelecehan verbal dan fisik adalah jenis pelecehan seksual yang paling sering terjadi, dengan pelecehan verbal lebih sering terjadi daripada pelecehan fisik. Menurut para ahli, pernyataan diskriminatif tentang pakaian, tubuh, dll., serta pesan atau sindiran seksual yang terus-menerus, melanjutkan kencan setelah seseorang menolak, pesan-pesan yang merendahkan dan menghina, dan komentar cabul, semuanya termasuk dalam pelecehan verbal. Ancaman dan tuntutan eksplisit yang berkaitan dengan pakaian atau perilaku seksual perempuan. Ancaman dan tuntutan untuk mendapatkan keuntungan seksual, terutama yang

¹⁵DS. Okanant, *Kecenderungan Pelecehan Seksual*, 2013, hal 7

melibatkan pakaian atau perilaku seksual perempuan.

2. Aspek situasional

Pelecehan seksual bersifat pervasif dan dapat terjadi dalam situasi apa pun. Pelecehan seksual dapat memengaruhi perempuan dari segala usia, etnis, penampilan, situasi pernikahan, posisi ekonomi, tingkat pendidikan, atau bidang pekerjaan.¹⁶

Nila, Septi, dan Annisa mengatakan bahwa ada beberapa komponen dalam menjelaskan proses psikologis:

- a) Fitur berpikir terdiri dari standar, kesadaran situasional, dan kapasitas untuk memilih.
- b) Aspek emosional meliputi perasaan tidak menjadi individu yang kuat, ketakutan akan masa depan, perasaan sedih karena meninggalkan orang yang dicintai, perasaan takut akan hasrat seksual
- c) Faktor interpersonal, seperti belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, menyelesaikan masalah, bersikap tegas, mengatasi perasaan tidak mampu dan keraguan diri, dan sebagainya.

Komnas Perempuan didirikan sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat sipil, khususnya perempuan, agar pemerintah mengakui tugas negara dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, dengan penghapusan kekerasan seksual sebagai misi utamanya. Kekerasan seksual yang tragis yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa selama kerusuhan yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia pada bulan Mei 1998 telah mendorong tuntutan ini. Tercatat 955 laporan kekerasan seksual di tingkat Rt/Rw dan tempat umum yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2020. Sayangnya, para

¹⁶Susi Wiji Utami, Program SI, Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual, (Purwokerto: UMP Purwokerto, 2016), hlm 11.

penyintas kekerasan seksual tidak selalu mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Kurangnya kerja sama antara sistem hukum pidana dan sistem rehabilitasi, serta masyarakat yang mengutuk korban, adalah beberapa rintangan yang perlu diatasi.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di ruang privat, tetapi juga terjadi di tempat-tempat seperti sekolah dan gereja. Prasangka yang beragam, termasuk bias berdasarkan usia, jenis kelamin, dan dinamika kekuasaan antara siswa, santri, mahasiswa, dan instruktur, ustadz, dan pembicara, dialami oleh para korban. Ketika pelaku dipandang memiliki otoritas keilmuan dan otoritas keagamaan, korban berada dalam situasi yang sangat rentan. Kami fokus pada kekerasan seksual terhadap orang dengan disabilitas, kekerasan seksual terhadap perempuan (KTAP), dan kekerasan berbasis budaya. Pembuktian kekerasan seksual untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka, tersangka tidak segera ditahan, mengakibatkan ketidakamanan bagi korban dan keluarga korban, penundaan yang berkepanjangan, dan ketidaktahuan akan jangka waktu dan prosedur layanan di lembaga penegak hukum merupakan hambatan utama bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Legitimasi hukum antara UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan UU Hak Asasi Manusia dalam pernikahan anak siri masih kabur, dan penggugat dan anak-anak mereka tidak dapat menerima kompensasi jika pelaku meninggal dunia.¹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Republik Indonesia No. 11

¹⁷Komnas Perempuan, *Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual*, Jakarta, 5 Maret 2021, hlm 70.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan yang terbaru UU No. 12 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), merupakan contoh dari upaya negara dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak.¹⁸ Semua bentuk pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur secara eksplisit dinyatakan ilegal oleh undang-undang dan peraturan ini. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan ditanggapi dengan sangat serius oleh Komnas Perempuan karena dampak jangka panjang terhadap masa depan korban dan kesulitan yang dihadapi korban untuk mendapatkan keadilan karena usianya yang masih sangat muda. Banyaknya kasus inses dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan menunjukkan bahwa anak perempuan yang masih muda terancam bahaya dari orang-orang terdekatnya.

Pola hambatan untuk mendapatkan keadilan dalam KTAP konsisten dengan apa yang terlihat dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (1) tidak ditemukannya 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga kasus dihentikan (SP3); (2) dalam kasus kekerasan seksual yang diawali dengan grooming dan penggunaan informasi dan teknologi, pelaku tidak langsung ditahan; dan (3) korban dan/atau keluarga korban tidak merasa aman.¹⁹ Ketika epidemi menyebar, terlihat jelas bahwa ada lonjakan solidaritas masyarakat terhadap mereka yang telah mengalami kekerasan seksual. Para korban, terutama mereka yang pernah mengalami pelecehan seksual, mendapat banyak manfaat dari komunitas yang berkumpul di sekitar mereka. Para korban lebih mampu membela diri mereka sendiri dan merasa

¹⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁹Komnas Perempuan, *Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual*, Jakarta, 5 Maret 2021, hlm 74.

tidak terlalu terisolasi setelah menerima bantuan semacam ini.²⁰

2. Tinjauan Umum Mengenai Anak

a. Pengertian anak secara umum

Secara umum, anak adalah seseorang yang merupakan hasil dari upaya reproduksi seorang wanita dan pria. Namun, seseorang yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak menikah tetaplah seorang anak terlepas dari statusnya saat lahir.

Anak adalah calon pemimpin masa depan, harapan masa depan, dan pewaris keterampilan dan nilai-nilai bangsa. Mereka adalah masa depan bangsa, dan anak-anak harus merasakan kebanggaan sebagai warga negara. Semakin bermoral generasi muda saat ini, semakin cerah pula masa depan bangsa. Demikian pula, jika anak memiliki karakter yang negatif, maka akan tercermin dalam nasib bangsa. Orang sering mengatakan bahwa masa muda mereka adalah bagian terpanjang dalam hidup mereka. Bagi anak-anak yang berpikir bahwa masa muda mereka akan berlangsung selamanya, tumbuh dewasa dan mendapatkan status dewasa di masyarakat adalah proses yang tidak dapat dihindari dan harus segera dilalui.²¹

Anak adalah anugrah dari Allah SWT, anugrah yang membahagiakan kedua hati. Kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta dan benda. Anak-anak telah menerima banyak dari Tuhan, dan suami dan istri harus bersyukur untuk ini.²²

b. Aspek-aspek perkembangan anak

1. Agama/spiritual

Tujuan dari pendidikan moral dan spiritual adalah untuk mendorong pertumbuhan moral dan spiritual yang sehat pada anak muda. Iman seorang anak dapat berkembang melalui praktik perilaku yang benar seperti berdoa, membantu orang lain,

²⁰Komnas Perempuan, *Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual*, Jakarta, 5 Maret 2021, hlm 122.

²¹Roslenny Maliani, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, hlm 40

²²Said Yai Ardiansyah, *Hak-hak anak dalam Islam*, hal 3

etika, dan pengendalian diri.²³ Kejahatan terhadap masyarakat dan banyak lagi. Pertumbuhan moral dan spiritual anak-anak dapat dipupuk dengan berbagai cara, termasuk paparan teladan, paparan dongeng yang mengajarkan pelajaran moral, pembiasaan perilaku bermoral, pembiasaan praktik kebaktian, dan penggunaan penguatan positif dan penguatan negatif.²⁴

2. Bahasa

Mengoceh tanpa makna yang nyata adalah salah satu tanda pertama pertumbuhan bahasa pada anak kecil. Itulah jenis pernyataan linguistik yang bisa dilakukan seorang anak ketika bereaksi terhadap dunia di sekelilingnya. Kalimat satu kata, termasuk "ma", "pa", dan lainnya, mengikuti tahap mengoceh. Langkah selanjutnya setelah mengucapkan satu kata adalah menggunakan dua kata, dan seterusnya, hingga bayi dapat membuat pernyataan yang lengkap. Ada banyak hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak-anak mereka mengembangkan kemampuan bahasa mereka, seperti mendorong partisipasi yang sering dan antusias dalam percakapan, mendongeng, bernyanyi, dan bentuk-bentuk penggunaan bahasa lainnya.²⁵

3. Kognitif

Tujuan dari perkembangan kognitif anak haruslah pertumbuhan optimal dari kemampuan mentalnya, termasuk penalaran, perencanaan, dan eksekusi. Dengan fondasi otak yang kuat dan lengkap, anak-anak akan lebih siap untuk belajar dan menguasai keterampilan seperti bahasa, pemrosesan informasi, interaksi sosial, adaptasi lingkungan, persepsi realitas, dan banyak lagi. Ada banyak hal yang dapat dilakukan orang dewasa untuk membantu

²³Nur Hamzah, *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini*, IAIN Pontianak Press, 2015, hlm 15

²⁴Nur Hamzah, *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini*, IAIN Pontianak Press, 2015, hlm 16

²⁵Nur Hamzah, *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini*, IAIN Pontianak Press, 2015, hlm 15

perkembangan komponen kognitif ini, seperti memberi anak berbagai contoh dunia nyata, mendorong anak untuk belajar sambil melakukan, menghadapkan anak pada situasi yang baru dan sulit, dan sebagainya.²⁶

4. Sosial emosi/Sosio-Emosional

Lingkungan sosial, menurut Sujiono, diperlukan kemampuan untuk mengukur dinamika yang terjadi,²⁷ kemampuan untuk merasakan dan memahami secara akurat tindakan dan kebutuhan anak-anak bakat untuk memvisualisasikan alternatif tindakan dan memilih yang terbaik. Emosi, di sisi lain, adalah keadaan yang ditimbulkan oleh keadaan tertentu (khusus), terkait dengan tindakan yang mengarah atau menjauh dari sesuatu, dan biasanya diikuti oleh manifestasi lahiriah dari keadaan tersebut.

Ada beberapa metode untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional ini, seperti pengenalan model peran yang positif, penggabungan sifat-sifat ini ke dalam lingkungan pendidikan formal dan informal, penciptaan peluang ekstrakurikuler, penyebaran kisah-kisah yang menginspirasi, dan sebagainya.²⁸

5. Fisik/motorik

Membesarkan anak, elemen tubuh adalah yang paling mendasar. Memiliki tubuh yang sehat dan teratur memungkinkan pemenuhan potensi-potensi lain dan pertumbuhan potensi-potensi lainnya. Jika yang dimaksud dengan "perkembangan fisik" adalah "pertumbuhan", maka orang dapat membantu proses ini dengan memastikan pola makan

²⁶Nur Hamzah, *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini*, IAIN Pontianak Press, 2015, hlm 15

²⁷Nur Hamzah, *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini*, IAIN Pontianak Press, 2015, hlm 16

²⁸Nur Hamzah, *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini*, IAIN Pontianak Press, 2015, hlm 17

yang sehat.²⁹ Orang dewasa dapat membantu anak-anak mengasah kemampuan motorik halus mereka dengan menginstruksikan mereka dalam kegiatan seperti menggunting kertas, melipat kertas, memasang jarum, membuat sketsa, menulis, mewarnai, dan sebagainya.³⁰

c. Hak-hak Anak dalam Islam

Salah satu cara untuk mengekspresikan penghargaan adalah dengan menjaga kepentingan anak-anak. Dengan cara ini, keluarga belajar untuk hidup damai dan harmonis satu sama lain, anak-anak dibesarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, dan generasi penerus dipersiapkan untuk membangun agama, bangsa dan negara. Islam adalah agama yang mencakup semuanya. Islam menekankan pentingnya kedua orang tua melindungi kebebasan anak-anak mereka.³¹

Islam memiliki beberapa acuan untuk melindungi hak-hak anak. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW mendefinisikan hak-hak anak sebagai berikut:

1) Hak anak untuk hidup

Menurut QS. Al-Isra', ayat 31, Islam menghapuskan kebiasaan Arab Jahiliyah yang membunuh bayi karena takut tidak mampu hidup:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Seseungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*”

Khususnya dalam tradisi Arab Jahiliyah, pembunuhan dan penguburan anak perempuan yang malu melahirkan anak perempuan merupakan penyebab bencana karena dianggap anak perempuan tidak dapat ikut berperang, sehingga resikonya tinggi, anak perempuan biasanya menjadi korban. Jika kalah perang,

²⁹Nur Hamzah, *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini*, IAIN Pontianak Press, 2015, hlm 13

³⁰Nur Hamzah, *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini*, IAIN Pontianak Press, 2015, hlm 14

³¹Said Yai Ardiansyah, *Hak-hak anak dalam Islam*, hal 4

akan menjadi tawanan perang dan akan menurunkan martabat dalam sebuah suku. Dua landasan teologis yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati dan melindungi hak anak untuk hidup baik dalam kandungan maupun setelah lahir.³²

2) Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Islam, mengetahui asal-usul seseorang dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar sejak lahir dan merupakan berkah dari Allah SWT. Anak-anak diberikan ketenangan psikis dan kepuasan sebagai manusia ketika ada kejelasan dalam hubungan antara orang tua dan anak, dan kejelasan ini diperlukan untuk menentukan identifikasi orang tua dan mendapatkan hak-hak dari orang tua. Bagaimana seorang anak mendapatkan hak-hak dari lingkungan rumah didasarkan pada transparansi hubungan orang tua dan anak.

Namun, bahkan jika memiliki anak yang hubungan antara orang tua dan anak tidak diketahui, perlu memberikan hak kepada semua anak, terlepas dari silsilah mereka, sehingga ketika memiliki hak untuk perawatan, pendidikan, dan dukungan sampai dewasa nanti. Jika tidak ada kejelasan silsilah yang jelas dari seorang anak maka tidak ada juga kejelasan leluhurnya.

3) Hak-hak dalam pemberian nama yang baik

Nabi Muhammad SAW dikutip dalam banyak hadis yang menasihati para orang tua untuk memberikan gelar yang bermakna kepada anak-anak mereka dengan menyertakan nama ayah sebagai tambahan. Nama sangat penting bagi anak-anak karena mempengaruhi cara lingkungan mereka berhubungan dan berinteraksi sosial. Tergantung dari nama yang diberikan oleh lingkungan, baik positif maupun negatif, nama anak pun dapat membentuk harga dirinya. Nama yang baik adalah keinginan bagi anak, orang tua, dan lingkungan, dan setelah dewasa

³²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). hal 275.

menjadi pribadi baik yang menjadi keinginan dari orang tua dan masyarakat.³³

4) Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak seorang bayi dan hak serta kewajiban ibu kandung untuk menyusui selama dua tahun diabadikan dalam Al-Qur'an, namun peran menyusui bagi seorang anak sebenarnya tidak formal dan kewajiban normatif. Hal ini karena suami atau ayah memiliki tanggung jawab penuh yaitu mencari rizeki untuk kebutuhan anak. Seorang ibu yang menyusui adalah sunnah, tanggung jawab secara moral, karena manfaat menyusui jelas bagi bayi, terutama ibu kandung.

Keterikatan yang berkembang selama dua tahun memulai proses pembentukan identitas seorang anak pada usia formatif. Ketika kasih sayang seorang ibu menjadi bagian permanen dari identitas anaknya, hal ini menjamin kelanjutannya sepanjang hidup. Seiring dengan perkembangan ikatan cinta dan rasa hormat seumur hidup antara anak dan ibunya.

5) Hak anak-anak yang membutuhkan perawatan dan dukungan

Untuk menjadi dewasa, setiap bayi yang baru lahir membutuhkan cinta, perhatian, dan instruksi. Orang tua seperti apa yang dimiliki seseorang sejak dini dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan karakter anak. Perhatian khusus harus diberikan pada pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa bayi (bayi di bawah 5 tahun). Anak kecil sangat rentan terhadap penyakit karena sistem kekebalan tubuh mereka yang sedang berkembang.

Sama halnya dengan pertumbuhan fisik otak anak yang berkembang melalui fase-fase yang berbeda, pertumbuhan mental anak juga mengikuti perkembangan melalui fase-fase yang berbeda dengan ciri-ciri yang sesuai. Pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama orang

³³Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). hal 276.

tua. Yang perlu ditekankan dan ditingkatkan adalah peran langsung kedua orang tua sebagai teladan dalam membentuk karakter anak. Oleh karena itu, kepemilikan anak secara hukum harus tetap berada di tangan orang tua kandungnya, kecuali dalam keadaan luar biasa yang mengharuskan pengasuhan anak berada di tangan pihak ketiga.

6) Hak anak dalam kepemilikan harta dan benda

Menurut hukum Islam, bayi yang baru lahir secara otomatis memperoleh hak atas warisan, tanah, dan aset lainnya, meskipun faktanya anak tersebut mungkin belum cukup dewasa untuk menangani tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, orang tua anak atau orang lain yang dapat dipercaya dengan hak-hak ini dapat menangani harta benda anak tersebut untuk jangka waktu tertentu sampai anak tersebut cukup dewasa untuk melakukannya secara mandiri.

7) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Setiap anak yang lahir di mana pun di dunia berhak mendapatkan pendidikan berkualitas yang membantu mereka tumbuh secara intelektual (pengembangan kognitif), moral (pembentukan karakter), sosial (pengembangan keterampilan sosial), dan praktis (pengembangan keterampilan hidup). Agar berhasil mendidik anak-anak menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, sekolah memainkan peran penting. Kesalahan yang dibuat saat mengajar anak-anak di usia muda akan berdampak buruk pada generasi mendatang. Identitas anak-anak dibentuk terutama oleh orang tua dan orang lain dalam kehidupan mereka.

Hecker (1983) menemukan bahwa semua interaksi antara orang tua dan anak mereka meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada jiwa anak mereka. Hal ini termasuk emosi, tanggapan, dan sikap orang tua terhadap anak mereka. Apa yang dicari juga akan terwujud dalam ikatan keluarganya di kemudian hari. Jika ia memiliki hubungan yang sehat dan bahagia dengan orang tuanya, kemungkinan besar ia akan mengingat kembali hari

pernikahannya sendiri dan berbagi beberapa lelucon tentang hal itu.

Secara individu, orang-orang ini jarang menghadapi tantangan besar dalam pernikahan mereka sendiri. Sebaliknya, jika seorang anak memiliki pengalaman emosional yang negatif dengan orang tua mereka, hal tersebut akan tersimpan di dalam ingatan dan menimbulkan kekhawatiran kronis yang memburuk seiring berjalannya waktu. Hal ini menyiratkan bahwa kehidupan pernikahan mereka terganggu oleh masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu mereka.

Cara ini, seseorang dapat membebaskan diri mereka dari perasaan buruk masa lalu dan melangkah maju dengan kerangka berpikir dan sikap yang positif dalam hubungan mereka saat ini dengan diri mereka sendiri dan pasangan mereka. Anak-anak dari semua latar belakang, termasuk namun tidak terbatas pada warna kulit, kebangsaan, agama, dan jenis kelamin, memiliki hak yang melekat pada pendidikan. Sejalan dengan kesepakatan hukum internasional tentang pendidikan untuk semua, Indonesia beroperasi di bawah premis dasar pendidikan tanpa prasangka sesuai dengan gagasan Islam.³⁴

d. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1959. Kata pengantar Deklarasi tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban moral untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi anak-anak. Dalam Deklarasi tersebut, hak-hak anak di bawah umur disebutkan dalam sepuluh kategori dasar:

- 1) Semua hak yang dijamin oleh peraturan diperluas kepada anak di bawah umur. Tanpa memandang etnis, warna kulit, asal negara, pandangan politik, status sosial ekonomi, lokasi kelahiran, atau status

³⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). hal 281.

lainnya, semua anak di mana pun berhak atas perlindungan mendasar yang sama.

- 2) Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan di atas pertimbangan-pertimbangan lain, dan anak-anak harus diberikan perlindungan dan kesempatan khusus yang dijamin oleh hukum dan sarana-sarana lain yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sehat dan perkembangan fisik, psikologis, moral, spiritual, dan sosial mereka secara penuh dan positif dalam suasana yang mendorong nilai-nilai tersebut dengan tetap menghargai kemandirian, otonomi, dan martabat anak.
- 3) Sejak lahir anak berhak atas nama dan kewarganegaraan.
- 4) Perkembangan anak yang tepat adalah hak istimewa yang dijamin secara sosial. Baik ibu maupun bayi yang baru lahir membutuhkan keamanan dan perawatan ekstra sebelum dan sesudah melahirkan. Setiap anak berhak atas kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang aman, dan perawatan medis.
- 5) Sebagai akibat dari penyakit mereka, anak-anak mungkin mengalami gangguan perkembangan, kognitif, atau perilaku yang memerlukan layanan khusus.
- 6) Perkembangan kepribadian yang optimal dan sehat bagi seorang anak membutuhkan kasih sayang, pemahaman, dan perhatian. Anak harus dibesarkan di bawah pengawasan kedua orang tua dan harus diberi kesempatan sebanyak mungkin untuk berkembang dalam lingkungan yang menumbuhkan kasih sayang, kesehatan yang baik, dan perasaan aman.
- 7) Semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang gratis dan layak. Mereka akan aman dari bahaya, yang akan meningkatkan pendidikan mereka dan memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk sukses. Untuk menjadi warga negara yang berkontribusi dalam masyarakat, penting bagi setiap individu untuk berkembang dalam hal keterampilan, perspektif, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan etika dan kewajiban sosial.

- 8) Dalam semua kasus, anak harus dilindungi dan dibantu sebagai prioritas.
- 9) Aturan kesepuluh adalah bahwa anak-anak harus dilindungi dari semua bahaya, termasuk bahaya kelalaian, agresi, dan pelecehan. Tidak ada penyesuaian yang diperlukan saat ini. Ada usia minimum di mana anak-anak dapat mulai bekerja, dan mereka dilarang melakukan pekerjaan apa pun yang dapat membahayakan pertumbuhan fisik, mental, atau spiritual mereka.
- 10) Siswa harus dilindungi dari pengaruh yang mengajarkan mereka untuk mendiskriminasi orang lain karena ras, agama, atau karakteristik lainnya. Mereka harus dibesarkan dengan semangat untuk kerja sama internasional, perdamaian, dan pemahaman.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 tahun 1979 mengatur bagaimana pemerintah Indonesia melindungi hak-hak anak sesuai dengan Proklamasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Pasal 1, "Keselamatan anak adalah suatu sistem penghasilan dan perawatan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang sehat di semua bidang," termasuk bidang psikologis, fisiologis, dan sosial. Melindungi anak-anak berarti melindungi komunitas layanan sosial, yang bekerja tanpa lelah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan mempromosikan kesejahteraan mereka.³⁵

Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 menguraikan kewajiban anak, termasuk kewajiban anak untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama manusia
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; dan
- e. berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

³⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal 34.

3. Bimbingan Konseling Islam

a. Definisi Bimbingan Konseling Islam

Para ahli memberikan nasihat kepada kelompok atau individu (anak-anak, remaja, dan orang dewasa) agar mereka yang dibimbing dapat tumbuh sesuai dengan keyakinan pribadi mereka dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai potensi penuh mereka.³⁶ Menurut Kartini, nasihat adalah tindakan membantu orang lain pada saat mereka membutuhkan.³⁷

Adapun Supriadi mendefinisikan bimbingan sebagai "proses dimana konselor atau pembimbing membantu konseli atau klien untuk memahami diri sendiri, mengarahkan diri sendiri, memecahkan masalah, beradaptasi dengan lingkungan atau bersosialisasi, memanfaatkan peluang yang ada pada diri sendiri untuk dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat berguna bagi diri sendiri dan masyarakat baik sekarang maupun di masa yang akan datang."³⁸

Bimbingan bukanlah suatu kegiatan yang terjadi sekali saja, melainkan suatu proses berkelanjutan yang diorganisir dan dilakukan melalui fasilitasi dan arahan untuk memberdayakan mereka yang menerimanya agar dapat bertindak secara bertanggung jawab dan mandiri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Sebagai aturan umum, nasihat dapat dilaksanakan secara empat mata atau dalam kelompok kecil, baik di dalam maupun di luar kelas, berdasarkan sifat materi pelajaran, situasi spesifik, dan pendekatan yang diinginkan. Untuk mengakomodasi berbagai tingkat kebutuhan yang dihadapi oleh berbagai orang, nasihat terkadang dilaksanakan secara empat mata.

Selain itu, tujuan dari nasihat konselor adalah untuk membantu orang belajar mengatur dan mengelola kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka dapat

³⁶Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm 99.

³⁷Kartini Kartono, *Bimbingan dan Dasar-dasar Pelaksanaannya* (Jakarta: CV.Rajawali, 1995) hlm 9.

³⁸Dedi Supriyadi, *Profesi Konseling dan Keguruan*, Bandung: PPs IKIP Bandung, 2004) hlm 207.

menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan keadaan mereka di dunia.

b. Tujuan Bimbingan Konseling Islam

Yuhana Wijaya dalam bukunya Psikologi Konseling, tujuan konseling adalah untuk membantu klien atau konseli dalam mengenal dan memahami diri sendiri, termasuk kelebihan dan kekurangannya, mengenal dan memahami lingkungannya, dan membuat pilihan-pilihan untuk melakukan perubahan. Untuk membuat kemajuan, untuk berupaya meningkatkan kesehatan mentalnya dengan mencapai tujuan-tujuannya dan beradaptasi secara positif dengan lingkungannya.³⁹

Tujuan hidup bukanlah untuk memuliakan dan mengabdikan kepada Allah SWT, seperti yang dijelaskan oleh Hallen dalam bukunya Guidance and Counseling, melainkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesuburan kesadaran manusia akan kehadirannya sebagai makhluk dan khalifah Allah di planet ini.⁴⁰

c. Fungsi Bimbingan Konseling Islam

Ainur Rahim Faqih menguraikan peran-peran Nasihat dan Bimbingan Islam sebagai berikut:

1. Tujuan utama dari pencegahan adalah untuk membuat orang mengambil langkah-langkah agar tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dalam hidup, yang dapat menyebabkan masalah mental jika tidak ditangani sejak dini.
2. Tindakan pemasyarakatan dan perbaikan, yang membantu orang mengatasi kesulitan mereka.
3. Ketiga, pelestarian membantu orang dalam mempertahankan keadaan yang menguntungkan dan situasi yang sebelumnya merugikan.
4. Tugas perkembangan atau pengembangan, yang tujuannya membantu individu untuk mempertahankan situasi dan kondisi yang sudah baik atau membaik, dan mengembangkannya lebih lanjut

³⁹Yuhana Wijaya, *Psikologi Bimbingan* (Bandung: PT. Eresco, 1988), hlm 94.

⁴⁰Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm 14.

untuk dapat mempertahankan yang lebih baik sehingga tidak mengalami masalah.⁴¹

d. Asas-asas Bimbingan Konseling Islam

Sebagai landasan, dasar untuk pertumbuhan, atau hanya sebuah fondasi, ide ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Untuk memaksimalkan manfaat dari layanan atau nasihat yang ditawarkan, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip dalam memberikan bantuan. Beberapa konsep, menurut Prayitno, harus dipertimbangkan ketika memberikan nasihat, seperti yang ia jelaskan di bagian berikut:

- 1) Segala sesuatu yang dibicarakan antara konseli dan pemberi nasihat harus tetap menjadi milik mereka berdua dan tidak diberitahukan kepada orang lain.
- 2) Di bawah konsep kesukarelaan, baik konseli maupun konselor memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap satu sama lain dan terhadap hubungan konseling.
- 3) Klien siap untuk menerima ide dan umpan balik dari konselor serta mampu untuk terbuka dan jujur tentang perasaan dan pengalamannya sendiri untuk memfasilitasi proses pemecahan masalah.
- 4) Gagasan bahwa masalah yang sedang dipecahkan saat ini adalah masalah yang sedang dihadapi oleh setiap orang.
- 5) Dengan membantu orang menjadi lebih sadar diri dan mampu membuat pilihan mereka sendiri, konsep terapi kemandirian mendorong pertumbuhan pribadi dan otonomi.
- 6) Menurut prinsip vitalitas, agar layanan bimbingan konseling dapat berhasil, konseli harus mengalami transformasi pribadi dalam bentuk perubahan perilaku yang pro-sosial.
- 7) Konseling dan bimbingan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, baik nilai-nilai agama, budaya, sosial, maupun hukum.
- 8) Menurut prinsip kompetensi, proses, taktik, dan instrumen yang tepat harus digunakan dalam semua upaya bimbingan konseling.

⁴¹Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, hlm 37.

- 9) Menurut prinsip tangan-tangan terampil, jika seorang konselor telah melakukan segala upaya untuk membantu konseli namun individu tersebut masih kesulitan, maka konselor dapat merujuknya ke profesional lain untuk mendapatkan bantuan.⁴²
- e. Unsur-unsur Bimbingan Konseling Islam
1. Konselor

Konselor adalah seseorang yang benar-benar ingin membantu klien atau konseli mereka dalam menemukan solusi untuk masalah mereka dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh.⁴³

Berikut ini adalah beberapa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang penasihat yang efektif:

- a) Bertaqwa dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- b) Memiliki sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, orisinalitas, dan keramahan.
- c) Memiliki kompetensi, pengalaman, dan/atau kredensial yang unggul di bidang terapi.⁴⁴

2. Konseli

Klien adalah orang yang menerima layanan konseling atas perintah pelanggan atau penasihat.⁴⁵ Konseli, menurut pendapat Kartini Kartono, harus menunjukkan sikap dan sifat-sifat sebagai berikut:

a) Terbuka

Keterusterangan konseli akan sangat membantu dalam memfasilitasi kemajuan. Hal ini menunjukkan bahwa konseli siap untuk berbagi semua informasi yang penting untuk kemajuan terapi.

b) Sikap Percaya

Konseling akan lebih mungkin berhasil jika klien yakin bahwa terapisnya benar-benar

⁴²Prayitno dan amti, *Dasar-Dasar Bimbingan*, hlm 115-119.

⁴³Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM PRESS, 2008), hlm55.

⁴⁴Syamsu Yusuf, Juntika Nurhisn, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 80.

⁴⁵Sofyan S Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 111.

tertarik untuk membantunya dan akan menjaga kerahasiaannya.

c) Bersikap Jujur

Salah satu kualitas yang paling penting dalam diri konseli adalah kejujuran; tanpa kejujuran, tidak ada cara untuk mengatasi atau memperbaiki masalah. Hal ini mengharuskan konseli untuk memberikan informasi yang akurat dan secara terbuka mengakui bahwa mereka memang mengalami masalah tersebut.

d) Bertanggung Jawab

Keefektifan konsultasi sangat bergantung pada konseli yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalahnya sendiri.⁴⁶

e) Masalah

Menurut HM. Aswadi, ada beberapa masalah yang dapat mempengaruhi individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan konseling Islam.

1. Masalah-masalah hubungan
2. Gangguan otak dan sistem saraf yang berhubungan dengan stres
3. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perilaku teman sebaya Masalah-masalah yang berhubungan dengan alkohol
4. Kesulitan yang dirasakan tanpa adanya permintaan bantuan secara eksplisit.⁴⁷

f. Langkah-langkah Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan Islami meliputi prosedur-prosedur berikut ini:

1. Kata identifikasi masalah mengacu pada proses menentukan sifat dan sumber masalah yang dihadapi oleh pelanggan dan konseli.
2. Diagnosa mengacu pada upaya konselor untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah klien dan asal-usulnya.

⁴⁶Imam Sayuti Farid, *Pokok-pokok Bahasan Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama Sebagai Teknik Dakwah*, (Surabaya: bagian penerbitan Fakultas Dakwah Sunan Ampel, 1997), hlm 14.

⁴⁷Aswadi, *Iyadah dan Takziah Prepektif Bimbingan dan Konseling Islam*, Surabaya: Dakwah Digital Press, 2006) hlm 27-28.

3. Atasan atau penasihat akan membuat prognosis setelah mengetahui apa yang memicu masalah klien.
4. Setelah rencana untuk menawarkan bantuan tambahan dibuat, tahap selanjutnya dalam perawatan atau konseling adalah mengimplementasikan rencana tersebut.
5. Tujuan dari evaluasi atau tindak lanjut adalah untuk menentukan apakah bantuan yang diberikan efektif atau tidak.⁴⁸ Sebaliknya, tujuan dari tindak lanjut adalah untuk membantu konseli dalam mempertahankan perilaku baru dan mengurangi kekambuhan ke perilaku lama.

B. Penelitian Terdahulu

Mengeksplorasi hubungan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya merupakan bagian penting dari proyek penelitian. Penelitian sebelumnya meliputi:

1. Nailul Falah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2021, dengan judul skripsi “Peran Konselor Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Resko Dyah Utami Yogyakarta”.

Ada beberapa kesamaan dan perbedaan antara studi penulis dan tesis Nailul Falah. Keduanya berfokus pada studi tentang pemuda, yang merupakan salah satu dari sekian banyak karakteristik yang sama. Perbedaannya terletak pada pilihan lokasi penelitian; Nailul Falah melakukan penelitiannya di Resko Dyah Utami Yogyakarta, sebuah posko dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK). Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang korban kekerasan seksual, penulis penelitian ini mengunjungi Dinas Sosial Kabupaten Demak,

⁴⁸Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 304-305.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PA).⁴⁹

2. Astuti Maysa, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021, dengan judul skripsi “Pola Bimbingan Konseling Islam Dalam Pembinaan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Brsampk Paramita Mataram”.

Skripsi yang diteliti Astuti Maysa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaannya peneliti sama-sama mengangkat anak sebagai objek penelitian. Peneliti menyebutnya sebagai pelecehan seksual, sementara Astuti Maysa menyebutnya sebagai pemerasan seksual; ini hanyalah salah satu contoh bagaimana dua orang tersebut mbingkai isu ini secara berbeda. Astuti Maysa menyelidiki apa yang membuat Brsampk Paramita Mataram menjadi pusat eksploitasi seksual, bagaimana konseling Islam dapat digunakan untuk membantu anak-anak yang telah dieksploitasi, dan apa saja hambatan yang menghalangi untuk memberikan bantuan yang efektif kepada anak-anak tersebut. Selain itu, layanan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak terhadap anak korban eksploitasi seksual juga dikaji, disertai dengan rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti terkait dampak yang ditimbulkan oleh kasus-kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang ditangani oleh Dinas P2PA Kabupaten Demak.⁵⁰

3. Tutut Nurkoyah, Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2021, dengan judul skripsi “Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di UPTD PPA DPPKB3PA Kabupaten Bayumas”.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Tutut Nurkoyah dalam

⁴⁹Nailul Falah, *Peran Konselor Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual*, Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Resko Dyah Utami Yogyakarta, 2021.

⁵⁰Astuti Maysa, *Pola Bimbingan Konseling Islam Dalam Pembinaan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual di Brsampk Paramita Mataram*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.


tesisnya dengan penelitian yang dilakukan oleh akademisi lainnya. Kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan balita sebagai subjeknya, sehingga keduanya memiliki kesamaan. Tutut Nurkoyah, di sisi lain, meneliti proses terapi dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di UPTD PPA DPPKB3PA Kabupaten Bayumas, dengan mengambil titik tolak dari pembentukan isu terkait sistem penanganan kasus tersebut. Sementara itu, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak mengambil rumusan masalah terkait dampak yang ditimbulkan terhadap korban yang timbul akibat kasus pelecehan seksual anak yang ditangani oleh bidang tersebut, serta adanya perbedaan layanan pendampingan yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual.⁵¹

C. Kerangka Berfikir

Peneliti akan melakukan investigasi terhadap layanan yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak.

⁵¹Tutut Nurkoyah, *Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di UPTD PPA DPPKB3PA Kabupaten Bayumas*, UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2021.

Gambar/Bagan 2.1.
Penanganan Anak Korban Pelecehan Seksual



Pelecehan seksual berdasarkan kondisi psikis terhadap anak yang kategori masih usia antara 14-17 tahun yang terjadi 2019 sebanyak 66 kasus, tahun 2020 menjadi 73 kasus⁵², 2021 sebanyak 47, 2022 sampai 2023 mencapai kasus 25 kasus terjadi penurunan karena adanya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor. Kondisi psikis yang buruk akibat pelecehan seksual menjadi permasalahan untuk segera ditanya agar anak kembali pada kondisi mental yang sehat. P2PA merupakan lembaga yang bergerak dibidang sosial khususnya terkait dengan pendampingan terhadap anak. BKI sendiri adalah sebagai layanan bantuan yang berkontribusi untuk memberikan bimbingan, pengarahan yang menjadi konsep dasar yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis penanganan P2PA terhadap korban.

⁵²<https://dinkominfo.demakkab.go.id>